

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 186 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS) NURUL HIDAYAH FOGI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Nurul Hidayah Fogi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan

- Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor: Kw.27.2/2/PP.00/90c/2014 tanggal 01 April 2015;
 - Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: Kd.27.07/3/PP.00.4/179/2015, tanggal 20 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS) NURUL HIDAYAH FOGI.

KESATU

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Madrasah ibtidayah Swasta (MIS) Nurul Hidayah Fogi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
 - a, menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau.
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksu diktum kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dl

: Sofifi

pada tanggal

H. ABDULL

RU

NIP. 196010101993021001

: 02 Juli 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

Tembusan:

- 1. Yth, Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
- Yth, Inspektur Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 3. Yth, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 4. Yth, KPPN Ternate, Ternate;
- 5. Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula, Sanan;
- 6. Yth, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah; Sanana;
- 7. Yth, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 186 TAHUN 2015

TENTANG

: PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SWASTA (MIS)

NURUL HIDAYAH FOGI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Nurul Hidayah Fogi	
2	Nomor Statistik Madrasah	111282050016	
3	Alamat Madrasah	Jn. Baru Desa Fogi Kecamatan Sanana	٠
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah	
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 03 Tanggal 04 Desesmber 2012	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Leni Indrawati, SH. M. Kn No: AHU-10071.50.10 Tahun 2014	

Ditetapkan di

: Sofifi

pada tanggal

MICH V

: 02 Juli 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA,

H. ABDULLAH LATOPADA NIP. 196010101993021001